



PUTUSAN

Nomor 605/Pid.Sus/2018/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAIFULLOH Als BATAK Bin URIP ARPAN
Tempat lahir : Pekalongan
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Cisalak Pasar RT. 005/03 No. 35 Kel.
Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok
Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : Sprin.Kap/85/VII/2018/Sek. Cmg. tertanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 01 Agustus 2018 Nomor : SPP/60/VIII/2018/Sek. Cmg, sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2018 Nomor : TAP-299/0.2.34.3/Euh.1/8/2018, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan tanggal 25 September 2018 Nomor: 440/Pen.Pid/2018/PN.Dpk sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 26 Oktober Nomor: 492/Pen.Pid/2018/PN.Dpk sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
5. Penuntut Umum tanggal 8 November 2018 Nomor : PRINT-3203/O.2.3.4/Euh.2/11/2018, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
6. Majelis Hakim tanggal 21 November Nomor : 684/Pid.Sus/2018/PN.Dpk, sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 684/Pid.Sus/2018/PN.DPK sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019; Terdakwa didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum bernama Jusper Sihombing, S.H dari LBH "SINAR PAGI" berdasarkan Penetapan No.382/Pid.Sus/2018/PN.DPK tanggal 29 November 2018; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-618/O.2.34/Euh.2/11/2018 tertanggal 15 November 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 605/Pid.Sus/2018/PN Dpk tertanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 605/Pid.Sus/2018/PN Dpk tertanggal 20 Desember 2018 tentang penggantian Hakim Anggota II yang mengadili perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 605/Pid.Sus./2018/PN Dpk tertanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis tanggal 29 November 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFULLOH Als BATAK Bin URIP ARPAN bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJU IBRAHIM Als RAJU Bin (Alm) RAMLI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,8534 gram;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek MC. COY Berwarna abu-abu; (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih ingin memperbaiki diri dan menyadari akan perbuatannya yang telah dilakukan adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM. 365/Depok/11/2018 tertanggal 8 November 2018 yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Syaifulloh Als Batak Bin Urip Arpan padahariMinggu29 Juli 2018sekitarjam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Ruko Pasar Cisalak Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8534 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di ruko Pasar Cisalak Cimanggis Kota Depok sdr Rahmat Als Ocat (DPO) menitipkan 3 (Tiga) bungkus plastik kecil bening berisi shabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan berdasarkan kesepakatan bahwa jika Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus dengan harga paketan berapapun maka Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh



ribu rupiah) dari sdr Rahmat Als Ocat (DPO) selanjutnya setelah 3 (Tiga) bungkus plastic kecil bening berisi shabu tersebut sudah ditangan Terdakwa lalu pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu secara paketan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa menjual kembali 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu secara paketan dengan harga Rp. 200.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetorkan hasil penjualannya tersebut kepada sdr Rahmat Als Ocat (DPO) dan setelah itu Terdakwa mendapatkan komisi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr Rahmat Als Ocat;

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib di Depan Warung kopi kelapa dua Rt. 09/09 No.44 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok saksi Puguh Subiyanto , Saksi Dwi Susanto, Saksi Osmon Barutu melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dan ditemukan lagi di dalam mulut Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic kecil bening yang di dalam berisi Kristal warna putih selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Depok guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 241/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboraturium Uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8534 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwasebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)Undang-Undang No. 35 Tahun2009 tentangNarkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Syaifulloh Als Batak Bin Urip Arpan** pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Depan Warung kopi kelapa dua Rt. 09/09 No.44 Kel.Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu, yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8534 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 saat saksi PUGUH Subiyanto, Saksi Dwi Susanto, Saksi OSMON BARUTU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah hukum polsek Cimanggis khususnya di daerah hukum Polsek Cimanggis khussunya di sekitar Wilayah kelurahan tugus cimanggis Depok sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi Puguh Subiyanto, Saksi Dwi Susanto, Saksi Osmon Barutu melakukan penyelidikan di wilayah tersebut sehingga pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib di Depan Warung kopi kelapa dua Rt. 09/09 No.44 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok saksi Puguh Subiyanto, Saksi Dwi Susanto, Saksi Osmon Barutu melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal war-naputih dan ditemukan lagi di dalam mulut Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic kecil bening yang di dalam berisi Kristal warna putih kemudian Terdakwa di interogasi kepemilikan Kristal warna putih tersebut dan kemudian Terdakwa menjawab Kristal warna putih tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dari sdr Rahmat Als Ahmad Als Ocat (DPO) di daerah Pasar Cisalak Cimanggis Kota Depok pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 19.00 Wib sdr RAHmat Als Ahmad Als Ocat selanjutnya Terdakwa berikut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Depok guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 241/VIII/2018/BALAILAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Sidan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8534 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,8534 gram;
- 1 (satu) buah celana jeans MC.Coy berwarna abu-abu.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Osmon Barutu:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Syaifuloh Als Batak Bin Urip Arpan atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib yang bertempat di Depan Warung Kopi Kelapa Dua RT. 09/09 No. 44 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa disekitar wilayah hukum Polsek Cimanggis khususnya disekitar wilayah Kelurahan Tugu



Cimanggis Kota Depok sering terlihat adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan observasi di lokasi tersebut, dan pada saat Saksi melakukan pemantauan Saksi melihat seorang laki-laki tidak dikenal yaitu Terdakwa dipinggir jalan tepatnya di depan warung kopi dengan gerak-gerik mencurigakan lalu Saksi mendekati Terdakwa dan menginterogasinya, tetapi Terdakwa mencoba berupaya melarikan diri;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memasukkan sesuatu ke mulutnya lalu saksi dan kedua rekan saksi langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil bening yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam mulut Terdakwa yang saat itu ternyata Terdakwa berupaya untuk menghilangkan barang bukti lalu ditemukan kembali pada saku celana belakang yang dipakainya, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis shabu ke Polsek Cimanggis untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari seorang temannya yang bernama Rahmat als Ahmad als Ocat di daerah pasar Cisalak Cimanggis Kota Depok, yang akan dijual kembali oleh Terdakwa, setelah Terdakwa diberikan 3 (tiga) bungkus plastik kecil bening berisikan kristal warna putih diduga jenis Narkotika jenis shabu itu lalu 1 (satu) bungkus plastik dipecah menjadi 2 (dua) paketan kecil plastik kecil, kemudian dijual kepada orang lain masing-masing adalah 1 (satu) paket plastic kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketan kecil lagi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu sisa Narkotika yang diberikan Rahmat als Ahmad als Ocat masih ada 2 (dua) bungkus plastic lagi yang ditemukan atau didapatkan pada diri Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual barang bukti tersebut agar mendapatkan keuntungan uang jasa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan paket apapun, kemudian uang yang didapatkan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena belum mempunyai pekerjaan yang tetap;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. PUGUH SUBIANTO:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Syaifuloh Als Batak Bin Urip Arpan atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib yang bertempat di Depan Warung Kopi Kelapa Dua RT. 09/09 No. 44 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan Target Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa disekitar wilayah hukum Polsek Cimanggis khususnya disekitar wilayah Kelurahan Tugu Cimanggis Kota Depok sering terlihat adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan observasi di lokasi tersebut, dan pada saat Saksi melakukan pemantauan Saksi melihat seorang laki-laki tidak dikenal yaitu Terdakwa dipinggir jalan tepatnya di depan warung kopi dengan gerak-gerik mencurigakan lalu Saksi mendekati Terdakwa dan menginterogasinya, tetapi Terdakwa mencoba berupaya melarikan diri;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memasukkan sesuatu lalu saksi dan kedua rekan saksi langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil bening yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menjelaskan Narkotika yang ditemukan pada dirinya adalah dari seseorang yang bernama Rahmat Als Ahmad Als OCat, Saksi dan kedua rekan saksi melakukan penyelidikan keberadaannya berdasarkan petunjuk dan arahan Terdakwa di tempat persembunyian, namun saksi tidak menemukannya, dan Rahmat Als Rahmat Als Ocat dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib di depan Warung Kopi Kelapa Dua RT.009/09 No. 44 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok karena Terdakwa telah kedatangan membawa atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Rahmat als Ahmad als Ocat pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Pasar Cisalak, dan pada saat itu Terdakwa diberikan atau dititipkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic kecil;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dan setelah diberikan 3 (tiga) bungkus Narkotika plastic kecil berisi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa telah sempat menjualnya kepada orang lain sebanyak 2 (dua) plastic paketan kecil yang masing-masingnya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus lainnya paketan plastic kecil lagi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 3 (tiga) bungkus plastic Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari Saudara Rahmat als Ahmad als Ocat tersebut kemudian Terdakwa membaginya ke dalam plastic kecil sesuai permintaan pembeli;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan paket apapun;
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis shabu tersebut telah disetorkan kepada Saudara Rahmat als Ahmad als Ocat, kemudian uang komisi yang didapatkan darinya telah dihabiskan untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara Arif dengan cara melalui penghubung yaitu Saudara Rahmat als Ahmad als Ocat, sehingga saat itu Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan pembeli namun yang menghubungi adalah Saudara Rahmat als Ahmad als Ocat dan Terdakwa hanya mengikuti perintah untuk menemui Saudara Arif di belakang Masjid Al Makmur Pasar Cisalak, kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu sesuai pemesanan yang diberitahukan oleh Saudara Rahmat als Ahmad als Ocat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa menjual dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu adalah karena ingin mendapatkan komisi dari setiap penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa belum mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,8534 gram; dan
- 1 (satu) buah celana jeans MC.Coy berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa surat hasil pemeriksaan barang bukti oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN RI yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 241/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8534 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa pada tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Warung Kopi Kelapa Dua RT.09/09 No. 44 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok dikarenakan setelah dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil bening yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa waktu itu sedang dipinggir jalan tepatnya di depan warung kopi dengan gerak-gerik mencurigakan



- Bahwa sewaktu hendak ditangkap Terdakwa memasukkan sesuatu ke mulutnya, ternyata yang dimasukan adalah 1 bungkus kecil narkotika jenis sabu dan dan setelah digeledah ditemukan lagi 1 bungkus sabu pada saku celana belakang Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah berasal dari Rahmat yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual lagi, satu bungkus kecil tersebut terdakwa akan jual Rp.200.000,00;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah Rp.50.000,00 setiap kali menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa belum sempat terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa uang komisi yang didapatkan darinya telah dihabiskan untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil bening yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam mulut Terdakwa dan pada saku celana belakang Terdakwa dengan berat Netto seluruhnya 0,8534 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan barang bukti oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN RI , dengan kesimpulan satu buah amplop warna coklat berlak segel berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8534 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk alternatif yakni :



Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dakwaan Kedua melanggar ketentuan pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi dan dalam hukum lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Syaifulloh Als Batak Bin Urip Arpan, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan



I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Syaifulloh Als Batak Bin Urip Arpan bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan terdakwa selain ditangkap pada hari Selasa pada tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Warung Kopi Kelapa Dua RT.09/09 No. 44 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Terdakwa ditangkap karena setelah dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil bening yang di dalamnya berisi 1 bungkus kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam mulut Terdakwa dan 1 bungkus pada saku celana belakang Terdakwa dengan berat Netto seluruhnya 0,8534 gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditemukan 2 bungkus plastik, terdakwa rencananya akan menjual kembali, 2 bungkus sabu tersebut, bila berhasil menjual terdakwa mendapat komisi atau upah Rp.50.000,00;

Menimbang, bahwa berasal dari Rahmat yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual lagi, satu bungkus kecil tersebut terdakwa akan jual Rp.200.000,00;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka terdakwa bermaksud menjual narkoba jenis sabu, tetapi belum sempat terjual terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap, sehingga lebih tepat dikatakan terdakwa telah menguasai, memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada Terdakwa juga akan dikenakan pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa guna penerapan pidana yang adil sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 197 (1) Huruf f KUHP yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak banyak orang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang berbeda;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti yang selanjutnya akan Majelis Hakim Pertimbangan sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,8534 gram;
- 1 (satu) buah celana jeans MC.Coy berwarna abu-abu;

adalah barang dan alat yang terbukti dikuasai oleh Terdakwa dalam tindak pidana yang terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka barang tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Syaifulloh Als Batak Bin Urip Arpan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,8534 gram;
 - 1 (satu) buah celana jeans MC.Coy berwarna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Selasa, tanggal 15 Januari 2019, dengan susunan Majelis terdiri dari : Ramon Wahyudi, SH.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Rosana Kesuma Hidayah, Sh., M.Si dan Sri Rejeki Marsinta, SH.,M.Hum masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Ratih Kusuma Dewi ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Tri Yulianto Satyadi, Sh. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Depok selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosana Kesuma Hidayah, SH.,M.Si

Ramon Wahyudi, SH.,MH

Sri Rejeki Marsinta, Sh.,MHum

Panitera Pengganti

Ratih Kusuma Dewi, SH.